



**PUTUSAN**

Nomor: 194/PID/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Rambe Bin Ahmad Syahrial  
Rambe
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan,  
Kabupaten Pesawaran atau Perum Jupiter  
Residence Blok A6 No.11, RT.001/ RW 017,  
Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang,  
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:360/Pid.B / 2021/PN Kot., tanggal 16 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe bersama-sama secara bersekutu dengan Saksi Rahman Rozali Als Ali Bin Jalil ( sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jimmy(DPO) hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Toko Baju Herman Jaket milik Saksi Herman bin Buhtansar yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Jimmy datang ke rumah Saksi Rahman Rozali di Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, kemudian Sdr. Jimmy menyuruh Saksi Rahman Rozali untuk memanggil Terdakwa. Kemudian sekira pukul



12.20 WIB Sdr. Jimmy mengajak Terdakwa dan Saksi Rahman Rozali untuk pergi ke Pringsewu menggunakan mobil jenis avanza milik Sdr. Jimmy. Sekira pukul 13.30 WIB sampai di Pringsewu dan melihat Toko Baju Herman Jacket dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Jimmy menyuruh Terdakwa mengambil baju yang ada di toko tersebut, Saksi Rahman Rozali bertugas mengawasi keadaan sekitar toko dan Sdr. Jimmy menunggu didalam mobil sebagai pengemudi. Setelah melihat situasi toko aman dan penjaga toko lengah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih dan langsung memberikan kepada Saksi Rahman Rozali untuk dimasukkan kedalam mobil. Kemudian Terdakwa, Saksi Rahman Rozali dan Jimmy bergegas meninggalkan Toko Baju Herman Jacket;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Herman bin Buhtansar mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahril Rambe sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahril Rambe bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan



Pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahril Rambe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Herman bin Buhtansar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan Nomor:360/Pid.B /2021/PN Kot., tanggal 16 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahril Rambe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:24/Akta.Pid.B/2021/PN Kot, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 18 November 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor:24/Akta.Pid.B / 2021/PN Kot;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 November 2021. Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk The Don's House, 2 (dua) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna merah merk Zoukout, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos



berwarna merah dengan lengan berwarna abu-abu merk GAP, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan berwarna hitam merk Zoutout, 1 (satu) buah jaket sweeter berwarna putih bercorak hitam merk Flava, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna putih merk BD. Corp, 1 (satu) buah jaket warna ungu gelap merk Vans, 9 (Sembilan) buah gantungan baju warna hijau, 1 (satu) buah gantungan baju berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Herman bin Buhtansar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana dinyatakan pada surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan, yang mana Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:360/Pid.B/2021/PN Kot., tanggal 16 November 2021, Berita Acara Persidangan di Tingkat Pertama dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:360/Pid.B/2021/PN Kot., tanggal 16 November 2021 telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Rambe bin Ahmad Syahrial Rambe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan penjatuhan pidana yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan, bahwa dari berita acara persidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, dilakukan oleh pelaku yang sama, dan dari kehendak yang sama, serta perbuatan yang sama yaitu pencurian dan waktunya antara perbuatan yang satu yaitu yang telah diadili dan dijatuhi pidana terdahulu oleh Terdakwa dengan perbuatan yang sekarang ini waktunya tidak terlalu lama, hanya berjarak sekitar 45 menit, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perbarengan berlanjut sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 64 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang menurut ketentuan ini terhadap suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbarengan berlanjut hanya diterapkan satu aturan pidana, dan Terdakwa dalam perkara yang lainnya ternyata telah menjalani pidana, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7(tujuh) bulan sudah tepat dan benar sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih



pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:360/Pid.B/2021/PN Kot., tanggal 16 November 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:360/Pid.B / 2021/PN Kot., tanggal 16 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at , tanggal 10 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum dan BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 194/PID/2021/PT TJK tanggal 30 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu ZAINAL HUSIN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M

Panitera Pengganti

ZAINAL HUSIN, S.H.,M.H